



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 26/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/III/2020**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT KOTA BALIKPAPAN UNTUK PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);


2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT KOTA BALIKPAPAN UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret sampai dengan 30 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
Pada Tanggal 21 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN



NOOR THOHA

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
 NOMOR : 26/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/III/2020
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
 KOTA BALIKPAPAN UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN
 WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN DI
 KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT UNTUK PEMILIHAN WALI
 KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020

A. KELURAHAN BARU ULU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	BUCHARI MUSLIM	L	JL. LETJEND SUPRAPTO RT 12 NO. 33 KEL. BARU ULU KEC. BALIKPAPAN BARAT
2.	EEN NURKHALIFAH	P	JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 32 RT 40 KEL. BARU ULU KEC. BALIKPAPAN BARAT
3.	CAYA, S.PD., M.PD.	P	JL. LETJEND SUPRAPTO RT 17 NO. 45 KEL. BARU ULU KEC. BALIKPAPAN BARAT

B. KELURAHAN BARU ILIR

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SLAMET PARYANTO	L	JL. GUNUNG POLISI RT 56 NO. 32 KEL. BARU ILIR KEC. BALIKPAPAN BARAT
2.	SURIANA	P	JL. ALFALAH NO. 76 RT 30 KEL. BARU ILIR KEC. BALIKPAPAN BARAT
3.	ANTHON LEBANG, S.E.	L	JL. ALFALAH RT 32 NO. 03 KEL. BARU ILIR KEC. BALIKPAPAN BARAT

C. KELURAHAN BARU TENGAH

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	BACCO	L	JL. SULTAN HASANUDDIN RT 33 NO. 60 KEL BARU TENGAH KEC. BALIKPAPAN BARAT
2.	FARIDA NANDA	P	JL. 15 OKTOBER RT 15 NO. 15 KEL BARU TENGAH KEC. BALIKPAPAN BARAT
3.	BINTI MUSYARROFAH, S.H.	P	JL. SULTAN HASANUDDIN RT 45 NO. 05 KEL BARU TENGAH KEC. BALIKPAPAN BARAT

D. KELURAHAN MARGA SARI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ROSTIATI, S.Pd.I.	P	JL. SEPAKU LAUT RT 06 NO. 21 KEL. MARGASARI KEC. BALIKPAPAN BARAT
2.	M. SAHAL	L	JL. SEPAKU LAUT RT 06 NO. 61 KEL. MARGASARI KEC. BALIKPAPAN BARAT
3.	BAHRANI	L	JL. SEPAKU RT 02 NO. 27 KEL. MARGASARI KEC. BALIKPAPAN BARAT

E. KELURAHAN MARGO MULYO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	RIATMI	P	JL. GUNUNG SATU RT 11 NO. 10 KEL. MARGOMULYO KEC. BALIKPAPAN BARAT
2.	SUROTO	L	JL GUNUNG EMPAT NO 36 RT 18 KEL. MARGOMULYO KEC. BALIKPAPAN BARAT
3.	GHUFRON FAZA	L	JL. GUNUNG EMPAT GG. PRIHATIN RT 46 NO. 30 KEL. MARGOMULYO KEC. BALIKPAPAN BARAT

F. KELURAHAN KARIANGAU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MUHAMMAD RIDWAN HB	L	KOMP. GKB BLOK D-2 RT 12 NO. 54 KEL. KARIANGAU KEC. BALIKPAPAN BARAT
2.	SUPRIYADI	L	JL. SULTAN HASANUDDIN RT 07 NO. 22 KEL. KARIANGAU KEC. BALIKPAPAN BARAT
3.	NUR HAYANI	P	JL. SULTAN HASANUDDIN RT 04 NO. 47 KEL. KARIANGAU KEC. BALIKPAPAN BARAT

Ditetapkan di Balikpapan
Pada Tanggal 21 Maret 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN



NOOR THOHA